



**PENETAPAN**

Nomor:322/Pdt P/2019/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong ;

Membaca Surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Juli 2019, No. Register Perkara: 322/Pdt P/2019/PN Cbi yang diajukan oleh:

**RIZA ISRA FITRANDA**, beralamat di.Perum Limus Pratama Regency Blok D2/20. Rt.02. Rw.10, Kel/Desa Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kabupaten Bogor. Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 322/Pen.Pdt.P.2019/PN Cbi tertanggal 19 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan ini;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 322/Pen.Pdt.P/2019/PN Cbi tertanggal 19 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut Pemohon pada persidangan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 datang menghadap Hakim setelah memeriksa berkas perkara menyatakan Pemohon tidak sesuai dengan permohonannya yang ada pada Administrasi Kependudukan seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga maka sidang tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan Pertama menyatakan mencabut permohonannya tersebut secara lisan;

Menimbang, bahwa Persidangan perkara permohonan Pemohon tersebut belum masuk tarap pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar ketertiban umum lagi pula perkara ini diajukan untuk kepentingan pemohon sendiri, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dengan menyatakan perkara permohonan No.322/Pdt.P/2019/PN Cbi di **Cabut** dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret permohonan perkara No.322/Pdt.P/2019/PN Cbi dari buku register perkara yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



----- M E N E T A P K A N : -----

1. Menyatakan Perkara Nomor 322/Pdt P/2019/PN Cbi. di CABUT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam Buku Register Perkara Permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam gugatan ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, Tanggal 25 Juli 2019**, oleh kami LIENA, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim tunggal dengan dibantu oleh : ARIS KUSTIAWAN, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM;

ARIS KUSTIAWAN, SH.,MH

LIENA,. S.H.,M.Hum

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
- Panggilan .....	Rp. 150.000,-
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
- PNBP Pencabutan.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- Materai .....	Rp. 6.000,-

Jumlah .....Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);